



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/Pdt.G/2014/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ALFIAN; Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Alam Rt. 020 Rw. 004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **IRWAN, SH**; 2. **JULITA, SH**; 3. **ILHAM PATAHILLAH, SH** Pekerjaan **Advokat** bertempat tinggal memilih domisili hukum pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati (LBH-CSP)**, beralamat di **Jalan S. Parman No.18 A Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu**, berdasarkan Surat Kuasa Khsus tertanggal 22 April 2014; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

PEMERINTAH RI, Cq PEMERINTAHPROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu; beralamat di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No.901 Kota Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara maupun yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, dan saksi-saksi di persidangan;
3. Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara, sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tertanggal 24 April 2014 dibawah register Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.BKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 2013, Penggugat Selaku Direktur PT. Mentari Ufuk Timur, Selaku Direktur Berdasarkan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas Mentari Ufuk Timur Akta Nomor 35 Tanggal 22 Agustus 2013; terhadap Proses Pelelangan dan pekerjaan untuk Paket Perkerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;
2. Bahwa setelah seluruh tahapan Proses pelelangan yang diikuti oleh Penggugat atas nama PT. Mentari Ufuk Timur, dan saat diumumkan oleh panitia lelang ternyata PT. Mentari Ufuk Timur keluar sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 246/Pokja-VIII/ULP/2013 tertanggal 08 Juli 2013;
3. Bahwa setelah PT. Mentari Ufuk Timur dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan tidak ada sanggah dari pihak peserta lelang lain maka Oleh Tergugat mengeluarkan Surat tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Nomor : 602.1/556 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 Paket Perkerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian sebesar Rp. 9.255.567.000 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa alasan Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja, tetapi ada hambatan dilapangan yang bukan khendak dari Penggugat tetapi muncul dan sengeja dari Pihak Tergugat yang Insprosedural dalam mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan sepihak, sehingga menjadi hambatan bagi Penggugat, adapun hambatan tersebut adalah:

- a. Adanya Perubahan pekerjaan dilapangan yang **tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 600M menjadi 2.800M**, Jelas hal ini sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan;

Disini **Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tergugat telah melakukan tindakan inprosedural tanpa dilakukan addendum pekerjaan yang sudah merubah pekerjaan lebih dari 10 %;**

- b. Bahwa Kontrak tertanggal 17 Juli 2013, kenyataannya yang sebenarnya baru ditanda tangani secara faktual tertanggal 03 September 2013, hal ini sangat merugikan Penggugat dari segi waktu pelaksanaan yang tersita dan pencairan uang muka yang terlambat tidak sesuai kontrak;
- c. Pihak Tergugat sulit berkoordinasi dilapangan, seolah-olah menghindar sengaja yang akhirnya untuk melakukan pemutusan kontrak;

5. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian adalah **Cacat Hukum**, karena:

- a. Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian **melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1266, pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;**
- b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja Pada Paket Peningkatan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, kepada Perusahaan milik Penggugat *tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, Pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Pengugat Sebagaimana melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Antara Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugat tidak pernah diajak untuk membahas penambahan volume pekerjaan dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1000M menjadi 1.075M; Jelas-jelas Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 87 (1) *Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK –bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau mengubah jadwal pelaksanaan;*

- c. Bahwa Tergugat dalam melakukan Perubahan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 600M menjadi 2.800M, adalah bertentangan **Prinsip larangan perubahan** perubahan pekerjaan serta tambahan pekerjaan yang tidak termasuk dalam rencana tersebut secara sepihak;
- d. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemutusan Kontrak Kerja sama sekali tidak ada mengundang Penggugat untuk Musyawarah mufakat sebagaimana yang tertuang Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo kontrak kerja Pasal 13 dimaksud tentang tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong, hal inilah sangat disayangkan penggugat tingginya ego dari Tergugat dengan menggunakan kewenangannya langsung melakukan pemutusan kontrak tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aturan yang berlaku;
- e. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemutusan Kontrak Kerja tidak mempedomani Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; yang sama sekali Penggugat tidak merasa ada permasalahan atau hal-hal yang melanggar ketentuan hukum dimaksud dalam ketentuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian kepada Perusahaan milik Penggugat ***tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, Pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Pengugat;***
7. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pelaksana pada Perusahaan PT. Sinatria Inti Surya, selama melaksanakan pekerjaan proyek-proyek lain tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai Pelaksana atau Kontraktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas surat yang dikeluarkan Tergugat yakni Pemutusan Kontrak Kerja pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku, ***yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; yang berbunyi:***

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
 - b. *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
 - c. *Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
 - d. *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;*
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *immateriil (moril) maupun materiil;*
 10. Bahwa kerugian immateriil dan materiil Penggugat berasal dari nama baik Perusahaan dan penderitaan keuangan Perusahaan Penggugat terhadap kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan yang telah dikerjakan, secara tiba-tiba di diputuskan kontrak kerja sepihak tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam Kontrak Kerja dan Ketentauan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta rasa malu atas nama perusahaan dan diri Penggugat akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar, berdampak sekali kepada **Penggugat kehilangan paket pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari karyawan PT. Mentari Ufuk Timur dilapangan merasa terpuakul dan tidak mendapatkan honor pekerjaan lagi, hasil pekerjaan yang dibayar belum dibayar sesuai realisasi fisik dilapangan, serta mobilisasi alat yang dilakukan Penggugat;**

11. Bahwa selain melanggar ketentuan kontrak dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, Perbuatan Tergugat juga melanggar asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sesuai Pasal 1365 KUH Perdata harus menanggung kerugian yang ditimbulkannya tersebut;
13. Bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak yang **bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Ketentuan Pasal 87 (1), Pasal 93, 94, Kontrak Kerja serta tergugat telah Jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1266, pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, dijelaskan

bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat pemutusan Kontrak tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan insprosedural – sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil terhadap hasil pekerjaan kemajuan fisik dilapangan maupun imateriil nama baik perusahaan, pribadi dan karyawan PT. Mentari Ufuk Timur dan telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Penggugat baik Material maupun Imaterial; sepatutnya Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil Sebesar Nilai Kontrak: Rp. 4.255.567.000 (Empat milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Sebesar : 5.000.000.000,- (Milyar Rupiah);
- c. Dengan keseluruhan imateriil dan materil Total sebesar Rp. 9.255.567.000 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

15. Bahwa agar perbuatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat yang tidak diinginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, penggugat memohon pengadilan Negeri Bengkulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah berikut bungenan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Milik Tergugat Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. Nomor. 901 Kota Bengkulu, Telepon (0736) 21139 untuk diletakkan sita jaminan;

16. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *banding, kasasi maupun verzet*;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Mak wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor 602.1/101/TAP-LD/B.IV/DPU/2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Pada Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara propinsi Bengkulu adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Pengugat sejumlah materiil dan imateriil sebesar Rp. 9.255.567.000 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah berikut bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Milik Tergugat yang terlentak di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. Nomor. 901 Kota Bengkulu;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebuah dahulu (*iutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Pengugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut yakni 1. **IRWAN, SH**; 2. **JULITA, SH**; 3. **ILHAM PATAHILLAH, SH Pekerjaan Advokat** bertempat tinggal memilih domisili hukum pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati (LBH-CSP), beralamat di Jalan S. Parman No.18 A Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2014 sedangkan pihak Tergugat telah hadir Kuasanya yaitu 1. **M. IKHWAN, SH, MH**; 2. **BAKHTIAR, SH, MH**; 3. **HENDRA GUNAWAN, SH**; 4. **KARMAWAN IKSAN, SH**; 5. **NICKY JANUARSYAH, SH**; 6. **FAUZI, SH**; 7. **DONI GUSNADI, SH**; masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, yang beralamat di Jalan Pembangunan No.1, Padang Harapan, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui proses mediasi, dengan menunjuk MASRIATI, SH Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai mediator, akan tetapi ternyata upaya mediasi untuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tetap bersikukuh memilih agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam proses peradilan perdata, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat dalam persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*);

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas hal ini terbukti dengan jelas bahwa dalam gugatan penggugat poin 3 yang menyatakan “**paket pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kontrak Nomor: 602.1/556 tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 dengan dana sebesar Rp.9.255.567.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**” adalah sama sekali tidak benar, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dibuktikan bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013 dengan paket pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara yang ditanda tangani oleh **Pihak Pertama Sdr. Buyung Mutahan**, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan Pihak **Kedua yaitu Sdr. Hadiman selaku Direktur PT. Mentari Ufuk Timur**, dengan nilai Kontrak Rp.4.255.567.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013;

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas/kabur sehingga sangat patut dan beralasan jika Tergugat keberatan atas gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat karena sangat beralasan hukum, sekaligus kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap juga telah termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Bengkulu Nomor: 330/ULP-PROV.BKL/2013 tanggal 15 Juli 2013 paket pekerjaan pembangunan jalan Tanjung Agung Palik -Lubuk Durian Bengkulu Utara, telah ditetapkan atas surat berita acara hasil pelelangan (BAHF) Nomor: 246/POKJA-VIII/ULP/2013 tanggal 08 Juli 2013 dimenangkan oleh PT. Mentari Ufuk Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.255.567.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013;
4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan keputusan Nomor: SK-602-551-Tahun 2013 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik -Lubuk Durian
Bengkulu Utara;

5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Sdr. Buyung Mutahan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu dengan Sdr. Hadiman selaku Direktur PT. Mentari Ufuk Timur (Salinan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 08 Maret 2013), telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja (KONTRAK) Nomor:602.1/557/B.IV/DPU/2013 dan telah ditanda tangani kedua belah pihak;
6. Bahwa dalil penggugat angka 4 yang menyatakan ada hambatan pekerjaan di lapangan yang bukan kehendak dari Penggugat, tetapi muncul dan sengaja dari Pihak Tergugat yang inprosedural dalam mengambil kebijakan sepihak, sehingga menjadi hambatan dari penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan adalah dalil yang mengada-ngada dan bohong belaka;
 - a. Gugatan Penggugat angka 4 huruf a yang menyatakan bahwa adanya perubahan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 600 M menjadi 2.800 M, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang kami hormati bahwa :
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan serah terima lapangan kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 602.1/559/B.IV/DPU/2013;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik -Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: 602.1/558/B.1/B.IV/DPU/2013;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara (Sdr.Tamimi Lani, ST) telah menyampaikan surat Nomor: 602.1/012/B.IV/DPU-PLD/2013 kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Konsultan Pengawas CV. Utaka Essa Konsultan;
- 2) General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur;
- 3) Pengawas Utama;

Untuk segera melaksanakan Field Engineering untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Survey Lapangan yang ditanda tangani oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas perlu diadakan perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan;
- Bahwa pada tanggal 25 juli 2013 Kontraktor Pelaksana PT. Mentari Ufuk Timur Sdr. Hadiman telah menyampaikan surat Nomor: 135/MUT-PLD/VII/2013 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paket jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara perihal penyampaian Hasil Draf Justifikasi Teknis yang kemudian menyepakati alternatif I yang semula target fisik 600 meter menjadi 2.700 meter;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan surat Nomor: 620.1/ /B.IV/DPU-PLD/2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Justifikasi Teknis Paket Peningkatan jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara untuk dibahas oleh Panitia Justifikasi Teknis sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dilapangan, dan telah ditindak lanjuti dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor: 621.1/ /B.IV/DPU-BID.BM.2013 tanggal 29 Juli 2013;
- Selanjutnya Panitia Justifikasi Teknis menindak lanjutinya dengan surat Nomor: 01/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dibahas oleh Panitia Justifikasi Teknis sekaligus telah disepakati masing-masing pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai berita acara perubahan volume dan harga paket peningkatan jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 02/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang hasilnya telah disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dengan surat nomor: 03/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 yang kemudian diteruskan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara dengan surat Nomor: 602.1/ /BB.IV/DPU-BID.BM/2013 tertanggal 2 Agustus 2013;

Dari penjelasan Tergugat yang diuraikan di atas, adalah tidak benar terjadi perubahan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan dari 600 meter menjadi 2.700 meter, yang benar adalah perubahan volume item pekerjaan sesuai dengan perjanjian tambahan (Addendum 02) Nomor : 602.1/807/B.IV/DPU/2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur. Perubahan item volume pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak akan tetapi mengubah volume item pekerjaan dikarenakan situasi dan kondisi dilapangan yang mengharuskan untuk dilakukan dan itu diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku, dan perubahan tersebut tidaklah menjadi hambatan bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan;

Sesuai dengan kontrak yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat pasal 14 Addendum Kontrak ayat (1) "addendum kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kegiatan pekerjaan". Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempedomani kontrak dan kerangka acuan kerja adalah dalil yang tidak beralasan dan bohong belaka, sepantasnya majelis Hakim Yang mulia mengenyampingkan dalil tersebut.

- b. Gugatan Penggugat angka 4 huruf b yang menyatakan "bahwa Kontrak tertanggal 17 Juli 2013, kenyataan yang sebenarnya baru ditanda tangani secara faktual tertanggal 03 September 2013, hal ini sangat merugikan Penggugat dari segi waktu pelaksanaan yang tersita dan pencairan uang muka yang terlambat tidak sesuai kontrak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Penggugat di atas adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena sudah sangat jelas tertuang dalam Kontrak Kerja Nomor: 602.1/557/B.IV/DPU/2013 adalah tertanggal 17 Juli 2013 dan bahkan para pihak sudah melakukan 2 (dua) kali perubahan kontrak yaitu Addendum 1 SPK Nomor : 602.1/879.A/B.IV/DPU/2013 **tertanggal 23 Agustus 2013** mengenai perubahan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur dan Addendum 2 SPK Nomor: 602.1/807/B.IV/DPU/2013 **tertanggal 28 Agustus 2013** mengenai perubahan volume item pekerjaan, dan kedua addendum Surat Perjanjian Kerja di atas, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan PT. Mentari Ufuk Timur.
 - c. Gugatan Penggugat angka 4 huruf c yang menyatakan “Pihak Tergugat sulit berkoordinasi dilapangan, seolah-olah menghindar sengaja yang akhirnya untuk melakukan pemutusan kontrak”
 - Dalil Penggugat di atas sangat mengada-ada dapat Tergugat jelaskan Bahwa Tergugat sudah berusaha dengan mengingatkan Penggugat dengan menghubungi Penggugat dan mengirimkan surat-surat teguran kepada Penggugat agar Penggugat segera menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati, sehingga sangat tidak berdasar apa yang telah didalilkan dalam Gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c;
7. Bahwa pada angka 5 Penggugat menyatakan “Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Kerja pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara adalah Cacat Hukum”, karena:
- pada huruf a yang menyatakan “Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1266, Pasal 1338 kalimat ke 2 dan Pasal 1365 adalah tidak berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/557/B.IV/D PU/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dinyatakan bahwa “ Pihak pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila diperingati 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis tapi tak diindahkan.” Tergugat telah menyampaikan peringatan kepada Penggugat terhadap kewajiban Penggugat, hal ini dibuktikan dengan :

- a) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan menyampaikan surat Nomor : 02/UEK/TAP-LD/VIII/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur dengan perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, dimana Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan mengingatkan waktu pelaksanaan telah berjalan 2 bulan dan berdasarkan hasil kondisi di lapangan progress fisik di lapangan masih rendah;
- b) Bahwa pada tanggal 2 September 2013 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan surat Teguran ke 2 (dua) Nomor : 02/TJ.P-LB.Durian/BM/2013 kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara yang pada intinya menjelaskan belum ada kegiatan sesuai jadwal sampai dengan minggu ke V dan meminta Kepala Bidang Bina Marga untuk menindak lanjutinya;
- c) Bahwa pada tanggal 2 September 2013 Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan surat Nomor : 602.1/943/B.IV/DPU/2013 kepada Direktur/General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur perihal

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dimana dijelaskan berdasarkan laporan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara No. Kontrak 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Juli 2013, SPMK tanggal 17 Juli 2013 progres fisik pekerjaan di lapangan pada minggu ke VII dari rencana : 3,719 % Realisasi : 0 % terjadi minus : 3,719 % sedangkan masa pelaksanaan kontrak telah berjalan \pm 40 hari kalender;

- d) Bahwa pada tanggal 16 September 2013 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara kembali menyampaikan surat Nomor : 03/TJ.P-LB.Durian/BM/2013 kepada Direktur/General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur perihal Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara yang pada intinya mengingatkan Direktur/General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur bahwa surat ini merupakan teguran ke 3 (Tiga) dan waktu pelaksanaan proyek hanya tinggal \pm 2,5 bulan lagi, sehingga perlu kiranya dilakukan percepatan di lapangan dan setiap akan melakukan kegiatan agar berkoordinasi dengan pengawas lapangan;
- e) Bahwa pada tanggal 26 September 2013 Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan kembali menyampaikan surat Nomor : 04/UEK/TAP-LD/IX/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur, perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan dimana dijelaskan progress fisik di lapangan masih rendah dan apabila dalam waktu 2 minggu, aktifitas di lapangan tidak menampakan hasil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan progress mencapai 10 % maka akan diusulkan rapat pembuktian keterlambatan (Show Cause Meeting=SCM) tingkat proyek sesuai dengan Dokumen Kontrak Buku III Divisi I Seksi 1.12.4;

f) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 telah dilaksanakan rapat Show Cause Meeting Tingkat Satker/KPA Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2013 di ruang Rapat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu dipimpin oleh kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dimana hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Fisik, rencana 28 % Realisasi 18 %, Deviasi -12%;
- 2) Uang muka belum diambil;
- 3) Masa mobilisasi 50 hari tidak dilaksanakan oleh kontaktor pelaksana;

a) Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan kembali menyampaikan surat Nomor : 06/UEK/TAP-LD/X/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan dimana dijelaskan progress fisik di lapangan masih rendah, mengalami keterlambatan sampai pada tanggal 29 Oktober 2013, rencana 22,6647% sedangkan realisasi baru mencapai 9,0818% sehingga deviasi -13,5829% dan mengingatkan agar mengupayakan pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas yang disyaratkan mengingat tersisa 1 bulan 3 minggu dan berkoordinasi dengan konsultan supervisi dan Direksi Teknis;

b) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 telah dilakukan kembali rapat pembuktian SCM (Show Cause



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting) tingkat proyek atas keterlambatan paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan berita acara rapat pembuktian SCM tingkat proyek nomor: 602.1/1408/B.IV/DPU-PLD/2013 yang diketahui bahwa deviasi progress tanggal 29 Oktober 2013 adalah : - 13,5829% dari rencana schedule 22, 6647% dan pihak kontraktor menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan;

- c) Bahwa pada tanggal 8 November 2013 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara kembali menyampaikan surat Nomor : 05/TJ.P-LB DURIAN/BM/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur dan General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur perihal Kegiatan Lapangan Paket Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian (Teguran ke V);

Dari uraian-uraian diatas maka akibat tidak diindahkan surat-surat teguran tersebut sangat wajar apabila Tergugat memutuskan pekerjaan Penggugat secara sepihak karena sampai surat Teguran ke V yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 8 November 2013, Penggugat belum juga melaksanakan pekerjaan dimaksud, hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/557/B.IV/D PU/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat kedua belah pihak;

Kemudian pada Ayat (4) dinyatakan bahwa untuk pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat **mengabaikan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**. Sehingga dalil Penggugat pada angka 5 huruf a gugatannya adalah bohong belaka dan sangat tidak berdasar sehingga sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada angka 5 huruf b yang menyatakan “ bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara kepada Perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan membingungkan sehingga Tergugat tidak akan menanggapi;
- Pada angka 5 huruf c,d dan e juga dalil-dalil yang diulang-ulang oleh Penggugat dan telah juga dijelaskan oleh Tergugat pada point-point sebelumnya sehingga Tergugat tidak akan menanggapi;

8. Bahwa pada angka 6 Penggugat menyatakan “ Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara kepada Perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat” adalah tidak berdasar hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2013 Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan kembali menyampaikan surat Nomor : 08/UEK/Lapbul/TAP-LD/XI/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan yang pada intinya menjelaskan kondisi fisik di lapangan masih mengalami keterlambatan, dan mengingatkan kembali pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2013 dan **tidak ada perpanjangan waktu**;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2013 telah diadakan kembali Rapat pembuktian SCM (Show Cause Meeting) tingkat Satker atas keterlambatan paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian yang dituangkan dalam berita acara rapat Nomor : 602.1/1496.A/B.IV/DPU-PLD/2013 dimana Rapat berkesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dari perhitungan fisik di lapangan pertanggal 26 November 2013, deviasi progress sebesar : -79,4217%;
- 2) Sehubungan dengan Rapat SCM (Show Cause Meeting) ini Pihak Kontraktor pelaksana menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan tidak ada perpanjangan waktu;
- 3) Apabila pada waktu kontrak berakhir, belum menyelesaikan pekerjaan, maka diberlakukan bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) bagian F.64.3 berkenaan dengan denda;
- 4) Rapat SCM memutuskan agar pihak kontraktor pelaksana menambah panjang efektif 800 M sebagai pengganti terhadap Base A, Base B dan timbunan pilihan yang tidak terkerjakan sesuai dengan kondisi lapangan;
- 5) Kontraktor melaksanakan AC-BC dengan minimal 200 ton/hari dari tanggal 29 November s/d 07 Desember 2013;
- 6) Bahu jalan berjalan secara simultan mengikuti penyelesaian AC-WC;
- 7) Pihak kontraktor pelaksana dianjurkan agar dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada Justifikasi dan Spesifikasi Teknis yang ada;
 - Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan kembali menyampaikan surat Nomor : 11/UEK/Lapbul/TAP-LD/XII/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal **Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak**;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian menyampaikan surat Nomor : 602.1/ / TAP-LD/B.IV/2013 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Laporan Akhir Pekerjaan, yang pada intinya tidak tercapainya pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan (100%), maka Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran memutuskan kontrak terhadap Kontraktor Pelaksana PT. Mentari Ufuk Timur dan dapat mencairkan jaminan uang muka dan pelaksanaan serta memberikan daftar hitam (Black List) terhadap PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari Ufuk Timur sesuai dengan PERPRES 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua PERPRES 54 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 93;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan surat Nomor : 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur perihal **Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian**;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan surat Nomor : 602.1/1677.A/B.IV/DPU/2013 kepada PT. Asuransi Umum VIDEI perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian;
- Bahwa tanggal 30 Desember 2013 dilakukan pemeriksaan volume pekerjaan paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 608.1/21/B.IV/DPU-PLD/2013 dengan perhitungan fisik pekerjaan sebesar 19,1836% (progress fisik), waktu kontrak berakhir 13 Desember 2013 dengan masa denda 17 hari sampai Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan surat Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal Penyampaian/Penetapan Daftar Perusahaan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Black List) Nasional;
- Bahwa dari fakta dan data dilapangan dengan mengikuti dan atas dasar perjanjian/ kontrak yang telah disepakati maka sudah sewajarnya dan sepatutnya Kontrak tersebut diputus dikarenakan tidak ada niat dari pihak Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait Gugatan Penggugat pada angka 7 menyatakan “Penggugat telah bekerja sebagai Pelaksana pada Perusahaan PT. Sinatria Inti Surya, selama melaksanakan pekerjaan proyek-proyek lain tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai Pelaksana atau Kontarktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah” hal ini tidak akan Tergugat tanggap karena sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan;

10. Bahwa pada angka 8 Gugatan Penggugat menyatakan “Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas surat yang dikeluarkan Tergugat yakni Pemutusan Kontrak Kerja pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku, yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; yang berbunyi : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang /Jasa atau Jaminan Uang muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Kutipan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatas, justru merugikan Penggugat itu sendiri, karena surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 17 Desember 2013 adalah akibat kesalahan dari Penggugat, yang pada berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2013 hanya mampu merealisasikan pekerjaan fisik 19,18%. **Dengan berakhirnya kontrak** tanggal 17 Desember 2013, realisasi fisik hanya 19,18% maka sudah sangat jelas kesalahan adalah dari Penggugat yaitu Wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan: dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

Dengan demikian sudah sangat jelas kesalahan dari penggugat yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan jalan sampai waktu kontrak berakhir tanggal 17 Desember 2013, realisasi fisik hanya 19,18%;

11. Bahwa terkait Gugatan Penggugat pada angka 9, 10, 11 dan 12 dapat Tergugat Jelaskan sebagai berikut :

- Dikarenakan Penggugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, jaminan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau Rp. 851.113.400,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) melalui PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Seri Jaminan Uang Muka SB Nomor : 1378002 dan jaminan pelaksanaan dicairkan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau Rp. 212.778.350,- (Dua Ratus Duabelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) melalui PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Seri Jaminan Pelaksanaan SB Nomor : 1397517 sudah sepatutnya dicairkan oleh Tergugat, Penggugat harus membayar denda keterlambatan dan perusahaan Penggugat dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan oleh Tergugat disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi yang harus Peggugat terima. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami Peggugat adalah dalil yang kabur dan mengada-ada, karena Peggugat tidak dapat menjelaskan kerugian yang mana dialami oleh Peggugat akibat berakhirnya kontrak, tetapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi peggugat semata, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim mengenyampingkan dalil tersebut;

12. Bahwa terkait Gugatan Peggugat pada angka 13 dan 14 tidak perlu Tergugat tanggapi karena dalil Peggugat tersebut hanya memutar-mutar dalil-dalil dan alasan Peggugat saja, sebenarnya sudah Tergugat jawab dalam jawaban Tergugat di point-point sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan seperti tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.BKL, untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Nomor : 602.1/101/TAP-LD/B.IV/DPU/ Tertanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Pada Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat, Peggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Agustus 2014 dan selanjutnya atas Replik Peggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 19 Agustus 2014 yang semuanya terlampir didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 bukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Juli 2013;
2. Bukti P-2 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Juli 2013;
3. Bukti P-3 : Photocopy (**copy dari gambar/foto**) Dokumentasi Paket Pembangunan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian;
4. Bukti P-4 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Nomor : 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanjung Agung Palik - ; Lubuk Durian;
5. Bukti P-5 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Nomor : 322/MUT-APBD/BKL/I/2014 tanggal 5 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian;
6. Bukti P-6 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Nomor : 602.1/040/B.IV/DPU/2013 tanggal 10 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 berupa fotocopy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup yaitu :

1. Bukti T-1 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Duriantertanggal 17 Desember 2013;
2. Bukti T-2 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.232. VIII Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A. 384. VIII Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor urut 5 kolom 3 dan 4;

3. Bukti T-3 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK : 954-148 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : SK-954-054 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013;
4. Bukti T-4 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur tertanggal 17 Juli 2013;
5. Bukti T-5 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 602.1/558/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013;
6. Bukti T-6 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Berita Acara Serah Terima Lapangan pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik -Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 602.1/559/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013;
7. Bukti T-7 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Berita Acara Hasil Survey Lapangan tertanggal 24 Juli Tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Direktur PT. Mentari Ufuk Timur Nomor: 135/MUT-PLD/VII/2013 Perihal Penyampaian Hasil Draft Justifikasi Teknis tertanggal 25 Juli 2013;
9. Bukti T-9 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 620.1/ 020 /B.IV/DPU-PLD/2013 perihal Justifikasi Teknis Paket Peningkatan jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 26 Juli 2013;
10. Bukti T-10 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor: 602.1/759.A/B.IV/DPU-BID.BM/2013 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknik tertanggal 29 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Panitia Justifikasi Teknis Nomor : 01/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 tertanggal 30 Juli 2013 Perihal Undangan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis tertanggal 30 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Panitia Justifikasi Teknis Nomor : 03/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 Perihal Penyampaian hasil pembahasan Justifikasi Teknis tertanggal 1 Agustus 2013;
13. Bukti T-13 : 2013Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Berita Acara Perubahan Volume dan Harga Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Nomor : 02/PAN-JUSTEK/PLD/BM/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
14. Bukti T-14 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : 602.1/780.A/B.IV/DPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BID.BM/2013 perihal Rekomendasi /Persetujuan Draft Tehnical
Justification tertanggal 2 Agustus 2013;

15. Buki T-15 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 01/TJ.P-LB.DURIAN/BM/2013 perihal Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian tertanggal 23 Agustus 2013;
16. Buki T-16 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Addendum 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/879.A/B.IV/DPU/2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur tertertanggal 23 Agustus 2013;
17. Buki T-17 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Addendum 2 Surat Perjanjian Kerja Addendum 02 Nomor : 602.1/807/B.IV/DPU/2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur tertertanggal 28 Agustus 2013;
18. Buki T-18 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan Nomor : 02/UEK/TAP-LD/VIII/2013 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan tertanggal 28 Agustus 2013;
19. Buki T-19 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02/T.P-LB.Durian/BM/2013 kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian tertanggal 2 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buki T-20 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/943/B.IV/DPU/2013 kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 2 September 2013;
21. Buki T-21 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 03/TJ.P-LB.Durian/BM/2013 Kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur perihal Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian tertanggal 16 September 2013;
22. Buki T-22 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan Nomor : 04/UEK/TAP-LD/IX/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan tertanggal 26 September 2013;
23. Buki T-23 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan Nomor : 06/UEK/Lapbul/TAP-LD/X/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan tertanggal 30 Oktober 2013;
24. Buki T-24 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Berita Acara Rapat Pembuktian SCM tingkat proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Nomor : 602.1/1408/B.IV/DPU-PLD/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;
25. Buki T-25 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/TJ.P-LB DURIAN/BM/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur dan General Superintendent PT. Mentari Ufuk Timur perihal Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Paket Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian
(Teguran ke IV) tertanggal 8 November 2013;

26. Buki T-26 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan Nomor : 08/UEK/Lapbul/TAP-LD/XI/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan tertanggal 27 November 2013;
27. Buki T-27 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Berita Acara Rapat pembuktian SCM (Show Cause Meeting) tingkat Satker/KPA Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Nomor : 602.1/1496.A/B.IV/DPU-PLD/2013 tertanggal 28 November 2013;
28. Buki T-28 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Konsultan Supervisi CV. Utaka Essa Konsultan Nomor : 11/UEK/Lapbul/TAP-LD/XII/2013 kepada Direktur Utama PT. Mentari Ufuk Timur perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak tertanggal 09 Desember 2013;
29. Buki T-29 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung-Palik Lubuk Durian Nomor : 602.1/ 101 /TAP-LD/B.IV/2013 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Laporan Akhir Pekerjaan tertanggal 16 Desember 2013;
30. Buki T-30 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1677.A/B.IV/DPU/2013 kepada PT. Asuransi Umum VIDEI perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian tertanggal 18 Desember 2013;
31. Buki T-31 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Berita Acara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian Nomor : 608.1/121/B.IV/

DPU-PLD/2013 tertanggal 30 Desember 2013;

32. Buki T-32 : Photocopy (**copy dari photocopy di cap basah**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal Penyampaian/Penetapan Daftar Perusahaan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Black List) Nasional tertanggal 31 Desember 2013;
33. Buki T-33 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Direktur PT. Mentari Ufuk Timur Nomor : 322/MUT-APBD/BKL/I/2014 kepada KPA (Bidang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu) perihal Pemutusan Kontrak Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian tertanggal 5 Januari 2014;
34. Buki T-34 : Photocopy (**copy dari photocopy di cap basah**) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/31/B.IV/2014 kepada Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi perihal Permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian tertanggal 7 Januari 2014;
35. Buki T-35 : Photocopy (**copy dari photocopy di cap basah**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/040/B.IV/DPU/2014 kepada Direktur PT. Mentari Ufuk Timur perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian tertanggal 10 Januari 2014;
36. Buki T-36 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/67/B.IV/DPU/2014 kepada Direktur Utama Asuransi Umum VIDEI perihal Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Jalan Tanjung Agung Palik- Lubuk Durian tertanggal 17 Januari 2014;

37. Buki T-37 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/80/B.IV/DPU/2014 kepada Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi perihal Penyampaian Persyaratan Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tertanggal 20 Januari 2014;
38. Buki T-38 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari PT. Asuransi Umum Videi Pemasaran Bengkulu Nomor : 26.37.01.14 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Klaim Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan PT. Mentari Ufuk Timur tertanggal 24 Januari 2014;
39. Buki T-39 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari PT. Asuransi Umum Videi Pemasaran Bengkulu Nomor : 26.041.01.14 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu perihal Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian TA 2013 tertanggal 24 Januari 2014;
40. Buki T-40 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/90/B.IV/DPU/2014 kepada Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi perihal Permohonan Penyelesaian Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) tertanggal 28 Januari 2014;
41. Buki T-41 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/133/B.IV/DPU/2014 kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI perihal Permohonan Penyelesaian Klaim Pencairan Jaminan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka dan Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) tertanggal 6 Februari 2014;

42. Buki T-42 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/188/B.IV/DPU/2014 kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI perihal Permohonan Penyelesaian Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) tertanggal 24 Februari 2014;

43. Buki T-43 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat dari Direktur PT. Mentari Ufuk Timur tertanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 02-APBD/BKL/MUT/X/2013 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu;

44. Buki T-44 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Vide General Insurance, Jaminan Pembayaran Uang Muka (Unconditional) SB No. 1378002 tertanggal 21 Oktober 2013;

45. Buki T-45 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 938/201/B.IV/DPU.Bid.BM/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;

46. Buki T-46 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15248/019/SP2D-LS/JASA/XI/2013 tertanggal 22 Nopember 2013;

pihak Tergugat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan **T-1** sampai dengan **T-46** di persidangan telah diperintahkan untuk diperlihatkan dan diperiksa asli dari surat-surat tersebut, di mana setelah diperiksa ternyata seluruh foto copy surat-surat tersebut baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, telah saling bersesuaian antara foto copi dan surat-surat aslinya. Oleh karenanya setelah foto copi surat-surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan ditempel meterai yang cukup untuk itu, selanjutnya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang berupa fotocopy surat-surat tersebut, diterima dipersidangan sebagai alat bukti surat yang terlampir pada berita acara persidangan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan perkara ini secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi namun Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melepaskan hak untuk menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal tanggal 23 September 2014, dimana masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan .

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam dukunya perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan tersebut di atas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi /tangkisan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu aksepsi dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / obscur lible, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, demikian pula kerugian yang dimaksud Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat tersebut tidak menyangkut kewenangan hakim, maka sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*) eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat, dasar hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum acara perdata, Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa tentang gugatan tidak jelas/obscure, dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaedah hukum dari keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV);
- b. Apabila Obyek yang disengketakan tidak jelas, Obyek Sengketanya tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971);
- c. Posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan dapat dikonstatir fakta bahwa dasar gugatan perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memperhatikan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam kontrak kerja, serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, oleh karenanya Penggugat secara hukum juga melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil sejumlah Rp.9.255.567.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar gugatan tersebut, maka Majelis menyatakan bahwa gugatan ini telah mempunyai dasar hukum yang cukup jelas untuk dimengerti, terlepas apakah akan terbukti atau tidak, demikian pula telah disebutkan kejadian serta obyek yang menjadi gugatan, dan dihubungkan dengan apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya ternyata masih relevan dengan dasar gugatan dan posita atau kejadian yang melatarbelakanginya, sedangkan tentang pekerjaan yang dimaksud, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tentang kontrak dalam perkara ini ,adalah benar yang dimaksud adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan telah memenuhi syarat formal gugatan menurut Hukum Acara Perdata Indonesia. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka harus dikonstituir bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas /obscuur libele adalah tidak relevan dan harus ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban ,serta seluruh perdebatan dalam perkara ini maka dapat dirumuskan bahwa inti sengketa perkara ini adalah :

Penggugat mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kontrak paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dimana Penggugat selaku penyedia barang /jasa, dan Tergugat selaku kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Paket Perkerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dengan Surat No. 602.1/1592/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak pada Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, secara sepihak Tergugat telah memutuskan kontrak, tanpa memperhatikan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam kontrak kerja, serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya Tergugat secara hukum juga melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum, dan menuntut agar Surat No. 602.1/1592/B.IV/DPU /2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak pada Paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tersebut, dinyatakan cacat hukum serta agar Tergugat dihukum membayar kerugian yang timbul baik kerugian materiil atau immateriil sejumlah Rp.9.255.567.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Sedangkan Tergugat menyangkal bahwa :

- Tidak benar Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dalam mengeluarkan surat tersebut, Surat tersebut bukanlah pemutusan kontrak tapi memang kontrak telah berakhir, dimana Penggugat telah melakukan wan prestasi, sehingga sudah sepantasnya Penggugat dikenakan sanksi-sanksi akibat tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagaimana telah diatur dalam kontrak. Oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari inti sengketa kedua belah pihak tersebut, dapat dirumuskan masalah hukum yang menjadi dasar analisa setiap fakta hukum dan setiap tuntutan dalam perkara ini .yakni :

“ Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga wajib baginya untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat ? “

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan yang akan dihubungkan dengan dalil tentang perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Majelis akan menggali dasar hukum serta konsepsi hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata, secara klasik ujud perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- *Non feasance*, yakni tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Mis fiasance*, yakni melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya atau haknya tapi secara salah dan melanggar aturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Malfeasance*, melakukan sesuatu perbuatan dimana pelakunya tidak berhak atau tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa konsep hukum perdata tentang Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang semula hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan undang-undang formal saja, dalam perkembangannya hingga sekarang, terutama setelah putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919, konsepsi tersebut berubah dan berkembang, meliputi hal-hal :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah agar tercapainya prinsip hidup yang baik, seperti dalam ungkapan Latin, *Juris praecepton sunt haec, Honeste vivere , alteram non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya);

Menimbang, bahwa dari dasar hukum dan konsepsi tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pembuktian di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis P-1 yang ternyata identik dengan bukti T-4 , berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/557/B.IV/DPU/2013, serta bukti P-2 yang ternyata identik dengan bukti T-6 berupa Surat perjanjian kerja (kontrak) Addendum No. 602.1/879.A/B.IV/DPU/2013, dikonstatir fakta bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian atau kotrak antara Penggugat dengan Tergugat, di mana Penggugat selaku penyedia barang dan jasa (sebagai pihak yang menerima proyek), dengan Tergugat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga yang memberikan proyek, berupa pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, terhitung sejak 17 Juli 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Desember 2013 Dengan demikian dapat dikonstituir bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-2 yang didalamnya juga termuat Akte Notaris KUSWARI AHMAD No.35 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mentari Ufuk Timur, yang pada pokoknya memberhentikan HADIMAN sebagai direktur dan mengangkat ALFIAN sebagai direktur menggantikan HADIMAN, maka dengan mendasarkan ketentuan tentang peran direktur di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan sebagaimana di atur dalam Pasal 98 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan fakta bahwa kerjasama tersebut adalah antara Penggugat sebagai Perseroan PT. Ufuk Mentari Timur, maka kehadiran Penggugat dalam perkara ini selaku direktur PT. Ufuk Mentari Timur, secara hukum dinyatakan memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Surat-surat Penggugat maupun Tergugat (yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti T-1 sampai dengan T- 46 tersebut) dapat dikonstatir fakta sebagai berikut :

- Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa benar ternyata hingga tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan hampir habis Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 17 Desember 2013 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemutusan kontrak;
- Bahwa benar pemutusan kontrak tersebut dilakukan secara sepihak;
- Bahwa benar masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah tanggal 13 Desember 2013, sedang surat Keputusan Pemutusan kontrak oleh Penggugat dilakukan tertanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam hal pengadaan barang / jasa Pemerintah, tentang pemutusan kontrak secara sepihak, adalah ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang /jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang /jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang bahwa dari fakta adanya pemutusan kontrak tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b, ternyata fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar setelah masa kontrak berakhir tanggal 13 Desember 2013, ternyata pihak Penggugat tidak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, akan tetapi Tergugat pada tanggal 17 Desember 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan kontrak dengan Tergugat secara sepihak. Demikian pula dari pihak Tergugat ternyata tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya pemberian waktu atau tenggang 50 (lima puluh) hari tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak berakhirnya masa kontrak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang nyata-nyata tidak memberikan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari tambahan untuk penyelesaian pekerjaan, adalah tindakan Tergugat dalam ujud *Non feasant*, yakni tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, sedangkan perbuatan Tergugat yang langsung memberikan Surat Keputusan Pemutusan kontrak tanpa memberikan tenggang waktu lagi selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung sejak habisnya masa kontrak adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang /jasa Pemerintah atau dalam ujud *Mis fiasance*, yakni melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya atau haknya tapi secara salah dan melanggar aturan atau sebagai perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukumnya . Dengan demikian Surat yang diterbitkan Tergugat tersebut sebagaimana dalam bukti P-4 maupun bukti T-1, harus dinyatakan tidak sah, karena penerbitannya tidak memenuhi syarat sahnya tindakan tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem Penggugat pada angka 2 (dua), yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Petitem Penggugat pada angka 3 (tiga) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar surat Tergugat tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah relevan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas putusan, maka Majelis mengambil no surat dan tanggal surat yang tertulis sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam proses pembuktian (bukti P-4 dan bukti T-1) yakni Surat Surat No 602.1/1592/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian, Propinsi Bengkulu sebagai surat yang dimaksud dalam perkara ini , dan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) tentang tuntutan ganti rugi, fakta persidangan memperlihatkan bahwa meskipun tindakan Tergugat secara formal dapat dipastikan merugikan kepentingan Penggugat baik materiil maupun immateriil, namun demikian ternyata selama persidangan tidak pernah dibuktikan ataupun diperlihatkan hitungan secara jelas dan rinci tentang besarnya kerugian tersebut, penyebutan angka dalam petitum tanpa adanya rincian yang jelas baik dalam posita maupun dalam pembuktian di persidangan maka terhadap petitum seperti itu harus ditolak sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya ,harus ditolak (*Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K / Sip /1972*);

Menimbang bahwa demikian pula terhadap petitum Penggugat pada angka 5 (lima), tentang sita jaminan, ternyata disamping secara formal tuntutan sita jaminan terhadap benda yang akan disita tidak memenuhi syarat hukum, selama persidangan permohonan sita jaminan tersebut juga tidak pernah diajukan secara tersendiri dalam permohonan sita jaminan, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang tuntutan *uitvoorbij voorrad* (*pelaksanaan terlebih dahulu suatu putusan meskipun ada upaya hukum*) sebagaimana petitum Penggugat pada angka 6 (enam), ternyata dipersidangan tidak terdapat fakta yang memperlihatkan dipenuhinya syarat-syarat untuk itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 Rbg oleh karenanya tuntutan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kewajiban salah satu pihak untuk membayar kerugian sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa untuk setiap hari kelalaian pelaksanaan putusan Pengadilan juga tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap setiap petitum Penggugat, dapat dinyatakan di sini bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum .
3. Menyatakan bahwa Surat No 602.1/1592/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian, yang diterbitkan Tergugat, adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN** tanggal **06 OKTOBER 2014** oleh kami **SULTHONI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH** dan **SYAMSUL ARIEF, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ITONG ISNAENI**

HIDAYAT, SH, MH dan **SYAMSUL ARIEF, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota dibantu **A.WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

<p>Hakim – Hakim Anggota, dto 1. ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH</p> <p>dto 2. SYAMSUL ARIEF, SH, MH</p>	<p>Ketua Majelis, dto SULTHONI, SH, MH</p> <p>Panitera Pengganti, dto A. WIBISONO, S.Sos</p>
--	---





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
diberikan untuk kepentingan dinas

Panitera,

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP. 19590314 1986061001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)